

Tinjauan Terhadap E-Procurement Di Indonesia

Etika Khairina¹, Timbul Dompok²

Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 15 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KEYWORDS

Policy, Institutional, E-Procurement

KORESPONDENSI

No HP: 0812 2911 7951


E-mail: etikakhairina@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to see/review how the implementation of the procurement of Public Goods Electronically (E-Procurement) considers E-procurement as an instrument that can prevent corruption in the budget for procurement of goods and services in terms of regulatory policies and leadership related to institutions. The type of research used in this research is narrative with a qualitative approach. The results of this study indicate that regulations still have weaknesses. Various regulations at the institutional and government levels often lead to different implementations. Actors who do not have different interests in the field have weak interpretations so that leadership tends to be intervened by several parties, thus triggering institutions.

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama berbagai negara termasuk Indonesia sampai saat ini ialah Korupsi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di institusi pemerintah Indonesia salah satunya dalam Sektor pengadaan Barang dan Jasa, Berdasarkan data Indonesia Procurement Watch yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70% kasus korupsi berasal dari Pengadaan Barang/Jasa. Menurut (Cahyadi, 2019) Pengadaan barang/jasa yang banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan menjadi celah praktek korupsi. pengadaan secara konvensional atau manual menjadi celah yang selalu dapat dimanfaatkan. menurut (Artantri et al., 2016) kurangnya transparansi dan efisiensi menjadi kelemahan dalam pengadaan secara konvensional, karna adanya kesempatan yang dimanfaatkan dari pertemuan langsung antara pemerintah dan penyedia, dari segi biaya dan waktu kurang efisien berpotensi menimbulkan berbagai praktek penyimpangan (Sutriatmoko et al., 2015). Praktek penyelewengan dalam sektor Pengadaan Barang/jasa adalah masalah serius yang selalu di hadapi Indonesia, Jumlah praktek penyelewengan tersebut dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021 Berdasarkan data KPK Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.




Sumber : KPK

Grafik1. Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016 terus mengalami peningkatan jumlah penyelewengan, namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan

grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan. Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016 terus mengalami peningkatan jumlah penyelewengan, namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan.



Sumber: KPK

Gambar 2. Grafik Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penyelewengan tertinggi dari tahun 2016 sampai Pada 2021 berada di Instansi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/Pemrintah Kota. Hal ini tentu selaras dengan diberlakukannya desentralisasi disetiap daerah. Bersamaan dengan hal itu, maka Pengadaan barang dan jasa publik diserahkan kepada masing-masing daerah, untuk itu tindak penyelewengan semakin mudah dioperasikan karna adanya hubungan diantara masing-masing penyelenggara. Praktek Penyimpangan tersebut menyebabkan pemerosotan dan kerugian pada proses pelayanan publik sehingga harus dilakukan langkah preventif untuk meminimalisir bahkan menghilangkan berbagai kecurangan. Salah satu cara untuk mencegah praktek Korupsi sebagai tindakan penyelewengan yang berdampak kerugian besar bagi pemerintah dan masyarakat ialah penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).

Kemajuan Informasi Komunikasi Teknologi disepakati menjadi salah satu solusi dari kecurangan dan kerumitan dalam kasus pelayanan publik termasuk dalam pengadaan barang/jasa publik sehingga implementasinya dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pengadaan Barang dan Jasa dengan bantuan TIK dikenal dengan istilah E-Procurement. E-procurement dapat diartikan sebuah aplikasi berbasis website dalam pengadaan barang dan jasa (Arsyad et al., 2016). Dalam aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online melalui laman LPSE.

Pemerintahan di negara-negara maju sudah lebih awal memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi untuk mencari solusi dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi dari masalah yang di hadapi (Anderson et al., 2018), meskipun Pemerintahan disetiap negara mempunyai masalah dan kesulitan yang berbeda. Pada 30 September 2020 Korea telah lebih dulu meluncurkan Sistem pengadaan secara Elektronik di pemerintah pusat negara tersebut. Pada Tahun

2003 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Korea sebagai Praktek Administrasi Publik terbaik. Pemerintah Korea memperkenalkan Government E-Procurement Systems (GEPS), sebagai instrumen GePS meningkatkan layanan pengadaan dengan mengurangi dokumen dan birokrasi, memperluas jangkauan pemilihan komoditas, dan menstandarkan layanan. GEPS juga merupakan situs portal yang menyediakan informasi tentang pengadaan publik dan juga penyedia layanan aplikasi pengadaan publik. Dukungan seluruh pemerintah, termasuk president sangat berperan penting dalam mengaplikasikan GEPS di korea selatan (Kim, 2019).

Tulisan ini penting dikaji terutama bagi Indonesia untuk mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Di Indonesia E-Procurement mulai diperkenalkan pada Tahun 2008, pemerintah Indonesia memperkenalkan INAPROC sebuah website resmi untuk mengirimkan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sampai saat ini hanya sebagian kecil penelitian Indonesia telah dilakukan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik. (Wibowo et al., 2018) menemukan bahwa implementasi e-procurement di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 terlihat tetapi tidak akuntabel. (Nugroho et al., 2021) bahwa dalam implementasi pengadaan secara Elektronik terjadi perbedaan pemahaman/persepsi antara penyedia barang/jasa (Tender) sebagai pihak swasta dan Pemerintah sebagai Panitia. Pernyataan lain disampaikan (Nani & Ali, 2020) dalam penelitiannya, menemukan bahwa dalam membuat keputusan pengadaan, manajer pengadaan sering mendapat intimidasi dari para politisi, dan tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif, para pejabat cenderung melibatkan beberapa preferensi pribadi, yang berasal dari minat utama mereka, prospek karier, kontak sosial, hadiah uang, atau sekadar keengganan untuk berusaha.

Berbagai literatur diatas tidak membahas strategi e-procurement yang berfokus pada pengadaan operasional dan tidak membahas pengambilan keputusan pengadaan strategis. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa di Indonesia dimulai dari perencanaan melalui aktuasi yang dilakukan oleh politisi apalagi sistem desentralisasi memberikan kuasa pada daerah untuk melakukan penyelenggaraan di masing-masing daerah. Meskipun e-procurement telah dilakukan tetap memiliki peluang untuk korupsi dalam proses perencanaan. Untuk itu Tulisan ini bertujuan untuk melihat atau meninjau kembali manajemen, perencanaan strategis pada E-Procurement, yang akan berfokus pada kebijakan /peraturan, kelembagaan/organisasi sistem pengadaan barang/jasa elektronik di Indonesia. Keberhasilan negara maju dalam memanfaatkan TIK, dukungan pemerintah dan Infrastruktur dalam berbagai sektor seperti Korea dapat menjadi contoh bagi Indonesia.

2. LITERATUR REVIEW

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan negara pada dasarnya adalah untuk mendapatkan nilai terbaik atas dana yang sebagian berasal dari masyarakat (Bodunrin, 2016). Pengadaan barang /jasa merupakan kegiatan penting dalam pembangunan untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan ekonomi (Salim et al., 2016), ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai perpanjangan tangan dari LKPP harus dapat mempertanggungjawabkan pengadaan barang/ jasa dalam aspek administrasi, teknis, dan keuangan (Majampoh et al., 2018). Keberhasilan implementasi e-procurement dapat di ukur dan dilihat dari kualitas informasi (hidayat, 2015) kualitas sistem (karim & lasena, 2017) kualitas layanan (novitaningrum, 2014), penggunaan sistem, (muhtar, 2015). Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dala e-procurement yang meliputi budgeting, tedereng dan pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) LPSE (hazelnorn & gibson, 2019; jasa, 2016; volume, 2019).

E-Procurement sector publik mempunyai kesamaan dengan system swasta (Andriana, 2021) pertama mencoba menemukan barang/jasa yang dibutuhkan dengan harga murah dan dapat di terima dalam kata lain spesifikasi dan kualitasnya dapat diterima publik. Namun, pada prakteknya terdapat perbedaan tingkat kesulitan pengadaan barang publik / jasa publik lebih rumit dibandingkan dengan swasta (Chen et al., 2021) Bash, 2015) dengan memanfaatkan internet dan jaringan (Lita Juniani Majampoh et al., 2018) melalui sistem ini proses pengadaan barang / jasa akan dilakukan secara online untuk perbaikan transparansi dan akuntabilitas (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

E-procurement sebagai inovasi dalam pengadaan barang/jasa (Mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian akhir) berupaya untuk mencegah penyelewengan dan praktek KKN pada pengadaan barang/jasa (Sularso & Astogini, 2015). koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya meminimalisir praktek korupsi pada pengadaan barang/jasa, (Artantri et al., 2016) Implementasi e-procurement ialah salah satu opsi yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dalam pengadaan barang, pekerjaan dan layanan untuk sektor publik.

Menurut (Shakya, 2015) tata kelola dalam pengadaan barang/jasa publik yang dimaksud ialah mengalokasikan, akuntabilitas, komunikasi, standard dan praktek utama, dan tanggung jawab institusional untuk pengadaan publik (Udoyono et al., 2016) Dengan adanya e-procurement di setiap website pemerintah (Trimurni et al., 2015) maka pemerintah telah menerapkan keterbukaan informasi yang bersifat transparansi, mengingat transparansi penting dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses perubahan yang terjadi (Binti Ida Umay, 2017) Dalam (Hidayat, 2015) meskipun kecanggihan teknologi dan informasi juga telah dimanfaatkan dan diterapkan dalam sektor pengadaan barang dan jasa publik namun, dalam pemanfaatan ICT tidak menutup kemungkinan praktek kecurangan masih mendapat celah. Format rancangan pengembangan melalui IT yang diadopsi pemerintah dalam pengadaan barang / jasa publik merupakan salah satu upaya menetapkan tujuan yang efektif dan efisien (Nathan & Scobell, 2012) sehingga pemerintah menggunakan pendekatan kelembagaan untuk memeriksa unsur-unsur pengadaan barang/jasa publik dan pendekatan sistem untuk memeriksa barang/jasa yang muncul (Hazelkorn & Gibson, 2019)

Literatur yang membahas tentang penerapan barang / jasa public secara elektronik (e-procurement), termasuk didalamnya implementasi e-procurement pada LPSE (bash, 2015; perubahan et al., 2016; purwanto, mulyadi, & anwar, 2017), peran actor-aktor dan pengaruh politic local yang terlibat didalamnya baik swasta dan pemerintah (Nurmandi, 2017), factor yang mempengaruhi implementasi pengadaan secara konvensional dan elektronik (Setyadiharja et al., 2017), keefektifan dan ke-efisienan program, pengaruh dan dampak terhadap penghematan APBN/APBD (Mwangi & Kagiri, 2016), penerapan sistem e-procurement dan transaksi (e-catalogue, e-tendering, e-purchasing) (Iskandar, 2016)

(Artantri et al., 2016) dalam pengadaan secara konvensional kecurangan, kejahatan seperti korupsi dalam organisasi adalah praktek yang sering menjadi masalah besar bagi organisasi baik di lingkungan pemerintah dan bahkan non pemerintah, permainan ini lumrah terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tanpa permainan uang proyek akan sulit didapatkan (perubahan et al., 2016). Pemerintah mengeluarkan sejumlah uang dalam skala besar untuk menyesuaikan prosedur atau aturan yang digunakan bermitra dengan swasta (Wijayanti & Subowo, 2016). Pengadaan barang/jasa secara e-procurement ialah implikasi untuk mencegah fraud (kecurangan) (Salim et al., 2016) guna menegaskan peran penting e-procurement sebagai inovasi dalam

koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung e-procurement (Sularso & Astogini, 2015)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan (Melani, 2020) bahwa dalam pengadaan barang publik yang mengatur tentang pembelian barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hal ini di karenakan sistem pengadaan barang/jasa publik merupakan program pengadaan secara berkelanjutan oleh pemerintah yang bertujuan mencapai keseimbangan pembangunan (ekonomi sosial dan lingkungan) (Udoyono, 2015) sehingga di Eropa total pengeluaran untuk pengadaan barang publik berkisar dari €2400 Miliar. Nurmandi (2017) pengadaan secara e-procurement dipengaruhi oleh proses politik, sebagai aktor didalam e-procurement hubungan swasta, politisi dan pemerintah sudah mempersiapkan aturan sendiri mengingat dari masing-masing ini mempunyai tugas, fungsi juga kepentingan yang berbeda, (goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019) menuliskan sebab itulah e-procurement sendiri tidak lepas dari pengaruh keadaan politik di setiap daerah (politik local), sebab anggaran lokal (APBD) banyak dikendalikan oleh kekuatan politik.

Adanya kepentingan dari pihak masing-masing menjadi salah satu faktor permasalahan dalam implementasi kebijakan secara elektronik di lingkungan instansi pusat/daerah, bum/bum/d, dan tempat pelayanan publik (yuwinanto, 2013) seperti yang di sampaikan (hidayat, 2015) dalam pelaksanaan e-procurement praktek mark-up adalah salah satu kegiatan yang sering terjadi yaitu berkurangnya jumlah barang di setiap daerah, jumlah barang dapat berkurang dan kuantitasnya tidak sesuai.

Peran penting e-procurement juga sebagai upaya untuk mencegah fraud pada pengadaan barang/jasa (Bruce, 2013) koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa (Artantri Et Al., 2016). Permasalahan dalam implementasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan (prasojo & kurniawan, 2015), pengadaan barang/jasa bukan pengadaan yang mengada-ada tetapi harus direncanakan dengan matang dan perencanaan pengadaan secara umum mengenai permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu tidak dianggarkan biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi pengadaan (sutriatmoko, satibi, & puspendari, 2015), masih ditemukan adanya indikasi mark-up dan masih adanya pengurangan kuantitas barang (mahendra, santosa, & haryanto, 2019) kelemahan s-procurement meliputi regulasi (Novitaningrum, 2014), Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa (Ansah & Normanyo, 2017), pengawasan serta tidak lain saat implementasi (Setyadiharja & nurmandi, 2014)

Sejalan dengan itu dalam (wijaya 2013; udoyono et al., 2016) menyebutkan bahwa pencegahan kecurangan dalam implementasi e-procurement dapat dilihat dari dua dimensi, yang pertama fisibilitas yang menyangkut regulatif, teknokratis, administratif politik, dan kebutuhan masyarakat. Dimensi yang kedua dimensi akuntabilitas meliputi regulatif politik dan keuangan. Faktor-faktor pendukung dalam menerapkan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa diantaranya:

1. Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif (bruce, 2013).
2. Dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas (hidayat, 2015).
3. Dasar hukum yang kuat (yuwinanto, 2013).
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (suryani, n.d., 2015).

3. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan Metode Naratif Kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Tulisan ini menarik untuk dikaji karena keberhasilan suatu daerah berhubungan dengan kepemimpinan kepala daerahnya. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang dapat berupa bacaan atau literatur dan berbagai sumber data lainnya (Raco, 2018), data sekunder dalam tulisan ini bersumber dari publikasi Jurnal-Jurnal dan Study serta naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini dan media online. Tahapan menyeleksi literatur Review diawali dari proses menyeleksi artikel dan memahami seluruh artikel terkait yang mempunyai pokok bahasan yang sama. Setelahnya dilakukan pemisahan bahasan dengan mengambil benang merah yang kemudian dikembangkan menjadi bagian baru.

Data dianalisis menggunakan langkah atau model analisis oleh Miles and Huberman yaitu model Triangulasi. Dalam study (Sari & Asmendri, 2018) tulisan studi pustaka dapat dianalisis dengan model analisis triangulasi. dalam Sugiyono, 2005:91) yaitu Reduksi Data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang diperoleh dari study pustaka, data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas. Selanjutnya Penyajian Data, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, dalam tulisan ini penyajian dilakukan dalam bentuk teks naratif. Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi maka dilakukan pencarian konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah tulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Lembaga E-Procurement di Indonesia

E-Procurement sesungguhnya merupakan bagian E-Government. Istilah E-Government mulai diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membahas bahwa Kemajuan Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik tata kelola pemerintahan. E-Government sangat diperlukan di Lembaga/Kementerian/Daerah untuk menerapkan praktik tata kelola pemerintah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu pemanfaatan teknologi mempunyai tujuan ekonomis, untuk mendorong penghematan diberbagai aspek pelayanan publik yang banyak mengeluarkan budget secara manual atau konvensional.


Pemanfaatan ITC dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja dan meminimalisir kecurangan akibat dari pertemuan dan pendekatan langsung dalam proses pengadaan sehingga proses juga lebih terorganisir atau terencana karena aplikasi layanan dalam website sudah memiliki peran dan fungsi masing-masing. Setiap penyelenggara baik instansi pusat atau daerah, BUMN tau BUMD memiliki layanan aplikasi yang berbeda. Oleh karena itu E-government dipercaya mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip Good Governance.

Secara umum pengadaan barang publik berbasis website yang dikenal dengan istilah E-Procurement ditujukan untuk memudahkan aktivitas pemerintah dalam pelayanan dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi dari konsep pengadaan secara konvensional. Lembaga Pengadaan secara Nasional ialah Lembaga yang bertanggungjawab atas Etika Khairina

Pengoperasian E-Procurement ialah Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa publik, Kajian (Benitha, 2019) tentang format hukum menyebutkan bahwa berdasarkan Perpres No. 54 – 2010, bahwa Lembaga Pengadaan Nasional (LKPP) merupakan satu-satunya lembaga non departemen di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyempurnakan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kemudian LKPP membentuk Unit Layanan Publik (ULP), ULP adalah unit organisasi pemerintah yang Akibatnya, implementasi regulasi menjadi kurang kuat. Kedua, banyak hukum institusi (polisi dan kejaksaan) memiliki interpretasi yang berbeda di lapangan. Unit layanan tersebut membentuk lagi Lembaga yang menangani membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disinilah beberapa proyek atau Tender pengadaan ditampilkan dan ditawarkan kepada swasta sebagai mitra pemerintah. Berdasarkan peraturan LKPP No 6 Tahun 2016 Tentang katalog elektronik Aplikasi e-procurement didukung oleh beberapa bentuk komunikasi secara elektronik, yang meliputi: E-Tendering, E-Catalogue dan E-Purchasing, namun masing-masing pengguna atau Layanan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fitur layanan dan tampilan yang berbeda.

Sampai saat ini telah terjadi peningkatan Jumlah E-Procurement. Berdasarkan data INAPROC telah terjadi peningkatan penyedia, Pada tahun 2008- 2012 jumlah penyedia sistem meningkat dari 11 menjadi 491, dan sampai saat ini 2022 jumlah penyedia berjumlah 1.169 penyedia. Pada Tahun 2012 cakupan provinsi berjumlah 33 Provinsi dan sampai saat ini semua Pemerintahan Kota/Kabupaten, telah menyediakan layanan ini yang disebut dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tren ini juga diikuti oleh jumlah tender yang dikeluarkan melalui E-Procurement, dan berdasarkan Data INAPROC saat ini (2022) total berjumlah 36.097.



Sumber: Inaproc

Gambar 1. Sebaran LPSE di Indonesia.

Setiap kebijakan tidak lepas dari peraturan atau regulasi yang mengikatnya. Pemerintah mengatur pengadaan barang publik secara elektronik (E-Procurement) dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 Setiap kementerian, lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah dapat membentuk Layanan Pengadaan secara mandiri, Unit yang terpisah dari unit organisasi yang membuat anggaran. Fungsi pemisahan ini bertujuan untuk menghindari kolusi dan

otonomi proses pengadaan. Setiap Institusi yang disebut ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Non Kementerian dan Kepala Daerah.

Pengaturan regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Telah Banyak Mengalami Pergantian, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, telah diubah sebanyak tiga kali pada tahun 2007 dan revisi akhir dilakukan pada tahun 2010, kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan mendasar dari peraturan 2007 adalah

1. Persiapan pengadaan barang/jasa.
2. Penetapan sasaran penyelenggara
3. Penyusunan rencana kegiatan.
4. Penyusunan jadwal pelaksanaan.
5. Penyusunan Rancangan Anggaran.

Sementara itu dalam (Pradana & Nurmandi, 2019) fase pengadaan dibagi menjadi tiga tahap yang pertama: Tahap persiapan. Pada tahap ini mencakup beberapa kegiatan.

1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa.
2. Pembentukan komite sistem pengadaan barang dan jasa.
3. Penyusunan jadwal untuk pengadaan barang dan jasa layanan.
4. Penyusunan perkiraan harga sendiri.

Kedua: penyusunan dokumen untuk pengadaan barang dan jasa. Ketiga: Proses pengadaan. Pada tahap ini acara tersebut yaitu:


1. Memilihkan penyedia barang dan jasa.
2. Menentukan pemasok barang dan jasa
3. Menyusunan kontrak.
4. Tahap implementasi kontrak.

Namun demikian seperti banyak ditemui fenomena peraturan presiden memiliki banyak kelemahan dalam hal mengatur pengadaan barang dan jasa. Peraturan yang beragam ditingkat lembaga dan pemerintahan sering menyebabkan kebingungan, sistem pelaksanaan pengadaan barang sering terbatas dengan anggaran terutama di daerah, kurangnya respon atas keikutsertaan masyarakat dalam proses pengadaan, sehingga regulasi yang mengatur sering dinilai kurang kuat. Selanjutnya lembaga hukum kepolisisan dan kejaksaan ketika dilapangan memiliki interpretasi yang berbeda. Lembaga hukum kerap kali menjadi tekanan kuat dan terlibat konflik kepentingan karena sering terlibat diluar batas Tugas Fungsi Pokoknya, sehingga dinilai tidak mengayomi regulasi yang mengatur. Fenomena tersebut juga dialami oleh negara lain seperti yang disampaikan (Bhadaoria & Karande, 2020) melakukan studi yang sama di India dan menemukan bahwa kurangnya hukum pengadaan hukum nasional telah memungkinkan interpretasi yang terlalu fleksibel dari kebijakan pemerintah oleh pejabat melakukan kecurangan untuk merusak proses pengadaan publik.

Kelembagaan Dalam E-Procurement

Selanjutnya bagaimana hubungan kelembagaan dalam E-Procurement? Mengenai hubungan antara presiden dan Badan Pengadaan Secara Nasional (LKPP) dilembaga kementerian, seperti yang disampaikan (Utama, 2018) mengatakan bahwa hubungan Presiden dan lembaga tersebut berbentuk baris perintah. Tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I dilakukan oleh ULP. Manfaat penerapan e-procurement dapat melahirkan persaingan yang sehat dan personil yang terlibat dapat dikurangi sehingga kinerja para aktor dapat diukur. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan sendiri, dan Melihat institusi yang terlibat dalam pengadaan, wajar jika dikatakan bahwa fragmentasi dan

desentralisasi pengadaan kelembagaan terjadi. Berikut gambar yang dapat menunjukkan sistem pengadaan barang Publik



Sumber: (Pradana & Nurmandi, 2019)
 Gambar 2. Sistem pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan gambar diatas pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan dan mengatur jalannya pengadaan barang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, yang bertugas untuk melengkapi dan menambhakna kebijakan yang berbentuk hukum dan prosedur barang/jasa melalui perintah eksekutif. Pemerintah disini mempunyai otorisasi untuk menentukan anggaran (Alokasi) dalam setiap pengadaan. Eksekutif, Legislatif juga berperan mempertahankan kebijakan agar prosedur dalam pengadaan dapat dijalankan sesuai regulasi, kemudian pemerintah juga berhak memutuskan apakah dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa diberikan kepada pihak ketiga (swasta).

Selanjutnya dalam pengadaan dibutuhkan Regulasi yang kuat hal ini sejalan dengan penyampaian (Sompotan et al., 2021) dalam sistem E-Procurement regulasi yang kuat bertujuan untuk meminimalisir kekuasaan yang melampaui batas wajar. Regulasi ini juga untuk mengatur kebijakan dan manajemen oleh pemerintah. Dalam sistem pengadaan pemerintah berkuasa untuk memutuskan apakah sistem pengadaan diberikan kepada pihak ketiga atau tidak namun sesuai dengan regulasi yang mengatur, semua kegiatan dalam sistem pengadaan saling berkaitan satu sama lain, sehingga keberhasilan dalam sistem pengadaan juga di tentukan oleh Umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat. Pengaturan kelembagaan dapat dimanfaatkan positif dan negatif, positifnya kelembagaan dapat diatur sedemikian rupa untuk membatasi peluang korupsi, dan sebaliknya negatifnya kelembagaan dapat membuka peluang terjadinya penyelewengandengan diuntungkannya beberapa pihak.

Berbagai kasus ditemukan di beberapa pemerintah daerah bahwa banyak barang dan jasa panitia pengadaan mengundurkan diri dari posisi mereka karena seringnya konflik kepentingan dan tekanan kuat dari lingkungan internal dan eksternal di proses pengadaan, seperti baru-baru ini Kasus Bupati Langkat ydan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dipanggil KPK (Kompas.com,2 Februari 2022), Ketua DPRD Kota Bekasi dipanggil KPK terkait Gratifikasi dalam Pengadaan Barang Publik (Merdeka.com 9 Februari 2022). Di Indonesia jumlah dan jenis pemangku kepentingan menjadi lebih

kompleks sebagai akibat dari struktur pemerintahannya yang terdesentralisasi. Menurut (Christia & Ispriyarso, 2019) pendekatan desentralisasi seharusnya dapat mempertahankan fleksibilitas dan otoritas kepala daerah, seperti memberikan arahan yang cukup tentang tujuan yang akan dicapai bersama, dan memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan pihak yang terlibat di daerah.

Merujuk dari pernyataan tersebut disinilah pentingnya peran kepemimpinan dalam pengadaan secara elektronik. Kepemimpinan adalah faktor kunci yang mendukung pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik dan akibatnya menawarkan langkah preventif dan yang hati-hati tentang kegiatan/program pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang publik, pemerintah tidak lepas dari pihak swasta sebagai partner disinilah kepala daerah bisa memainkan peran kepemimpinannya dengan leluasa. berdasarkan penerapan sejumlah kota atau kementerian, instansi, yang menerapkan sistem tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam upaya pelayanan berbasis Web, disamping menciptakan persaingan yang sehat dan menghemat biaya. interaksi pemerintah sebagai paniti sekaligus pengguna dan swasta sebagai pelaku bisnis dan penyedia dapat di gambarkan seperti dibawah ini



Gambar 3. Interaksi aktor dalam E-procurement

Pihak swasta sebagai pelaku bisnis dan penyedia dalam implementasinya dan masing-masing mempunyai peran dan urutan proses dalam penerapannya namun selalu saling berkaitan meskipun ada hubungan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pengadaan dengan aplikasi, dan tidak langsung karna tidak ada interaksi langsung/pertemuan antara pemerintah/instansi dengan pelaku usaha.

5. SIMPULAN

Istilah E-Government yang diperkenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ITC dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan meminimalisir kecurangan akibat pertemuan dan pendekatan langsung di proses pengadaan Barang Publik. Peraturan Presiden memiliki banyak kelemahan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa. Berbagai regulasi di tingkat institusi dan pemerintahan seringkali menimbulkan kerancuan. Sistem pengadaan seringkali terkendala anggaran, terutama di daerah. Penafsiran yang terlalu fleksibel atas kebijakan pemerintah oleh pejabat yang melakukan penipuan dapat merusak proses pengadaan publik.

Penerapan e-procurement dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan personel yang terlibat sehingga kinerja para pelaku dapat diukur. Setiap daerah memiliki tugas untuk melakukan pengadaannya sendiri-sendiri, dan melihat institusi yang terlibat dalam pengadaan, dapat dikatakan bahwa terjadi fragmentasi pengadaan dan desentralisasi. Dalam pengadaan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah sistem pengadaan diberikan kepada pihak ketiga atau tidak. Penataan kelembagaan dapat dimanfaatkan secara positif dan negatif, kelembagaan positif dapat diatur sedemikian rupa

untuk membatasi potensi korupsi. Di sisi lain, institusi negatif dapat membuka peluang terjadinya kecurangan.

Keberadaan kebijakan/ regulasi e-procurement pemerintah tidak menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa sebagaimana mestinya, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat korupsi. Untuk memperkuat kelembagaan pemerintah pusat harus saling mendukung dengan pemerintah daerah, dan memberi batasan hubungan atau kedekatan dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang yaitu swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. D., Jones, A., & Kovacic, W. E. (2018). Preventing Corruption, Supplier Collusion And The Corrosion Of Civic Trust: A Procompetitive Program To Improve The Effectiveness And Legitimacy Of Public Procurement. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3289170>
- Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–381.
- Ansah, J., & Normanyo, S. (2017). *Importance Of Planning On Effective Procurement Delivery At The Decentralised Departments Of Governance In Line With The Procurement Act 2003, (Act 663) Of Ghana : The Case Of Metropolitan , Municipal And District Assemblies (Mmdas) In The Western Re.* 7(8), 39–55.
- Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S. (2016). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Lpse Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi (Je)*, 1(April), 1–11.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis*, 10(1), 16–32.
- Azwar. (2016). *Kajian Ekonomi & Keuangan Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Kajian Ekonomi & Keuangan.* September. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2892883
- Bash, E. (2015). Surat Pernyataan. *Phd Proposal*, 1, 6000. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Benitha, B. I. M. (2019). *Integrasi Ahp Dan Qfd Dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemerintah Kota Surabaya.* Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Bhadaoria, S., & Karande, K. (2020). Decisive Factors For The Adoption Of E-Procurement In Manufacturing Firms In India. *Psychology And Education*, 57(9), 6124–6132.
- Binti Ida Umaya. (2017). No Title *الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال* 01(5), 1–7.
- Bodunrin, A. K. (2016). Empirical Review And Analysis Of Public Procurement Practices In Nigeria : Challenges And Prospects. *Public Policy And Administration Research*, 6(3), 128–135.
- Chen, Y., Bretschneider, S., Stritch, J. M., Darnall, N., & Hsueh, L. (2021). E-Procurement System Adoption In Local Governments: The Role Of Procurement Complexity And Organizational Structure. *Public Management Review*, 1–23.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23360>
- Faisal, S. A. (2019). *Of Procurement Of Goods / Services Government On The.* 1(1), 1–17.
- Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa

- Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas E-Procurement Di Kabupaten Jombang), 53 *Journal Of Chemical Information And Modeling* 1689 (2019). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Hazelkorn, E., & Gibson, A. (2019). Public Goods And Public Policy: What Is Public Good, And Who And What Decides? *Higher Education*, 78(2), 257–271. <https://doi.org/10.1007/S10734-018-0341-3>
- Hidayat, R. (2015). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 118. <https://doi.org/10.22146/Jkn.10155>
- Iskandar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 20(2).
- Jurnal, D., Hukum, I., Cahyadi, A., & Nasional, P. (2019). Dih *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019 Annang Cahyadi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 76–84.
- Kane, S. N., Mishra, A., & Dutta, A. K. (2016). Preface: International Conference On Recent Trends In Physics (Icrtip 2016). In *Journal Of Physics: Conference Series* (Vol. 755, Issue 1, Pp. 16–32). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Karim, J., & Lasena, M. (2017). Analisis Kebijakan E-Procurement Di Pemerintah Provinsi Gorontalo Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Dan End User Computing Satisfaction. *Ilkom Jurnal Ilmiah*, 9(3), 338. <https://doi.org/10.33096/Ilkom.V9i3.175.338-347>
- Kim, D. (2019). *Legal Issues In Facilitation & Fair-Use Of E-Procurement System-Lessons From Korean Experience*.
- Mahendra, D., Santosa, J., & Haryanto, A. T. (2019). *Penegakan Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Keadilan Kompensasi Dalam Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemerintah Kota Surakarta*. 1, 62–70.
- Majampoh, E. L. J., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 399–403. <https://doi.org/10.32400/Gc.13.04.21172.2018>
- Melani, S. (2020). Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 2(1).
- Muhtar, T. (2011). Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Provinsi Sulawesi Tengah Implementation Of Electronic Auction (E-Procurement) Provision Of Construction Services In The Province Of Central Sulawesi. *Infrastruktur*, 1(1), 43–54.
- Mwangi, E. W., & Kagiri, A. D. (2016). Effects Of E-Procurement On Procurement Performance In Hospitality Industry In Kenya: Case Of Sarova Chain Of Hotels. *International Academic Journal Of Procurement And Supply Chain Management*, 2(2), 1–19.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants Of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence From Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). How China Sees America. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5, Pp. 1689–1699). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Negara, S.-I. A., Sosial, F. I., & Surabaya, U. N. (2013). *Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan*. 11040674054, 1–6.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice Di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- Nugroho, N., Napianto, R., & Adithama, G. (2021). Pengembangan Sistem E-Procurement Pada Smk Yadika Baturaja Dengan Pendekatan Extreme Programming. *Ainet: Jurnal Informatika*, 3(1), 1–10.
- Nurmandi, A. (2017). Local Politics's Effect On Local E_Procurement: A Study In Three Indonesian Local Governments. *Advances In Social Sciences Research Journal*, 4(16). <https://doi.org/10.14738/Assrj.416.3630>
- Pradana, H. S., & Nurmandi, A. (2019). The Behavior Of Government Vendor Project In Using E-Procurement System A Case Study Of Construction Project Vendors In West Nusa Tenggara. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(1), 68–83.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Bureaucracy Reform And Good Governance: The Case Of The Best Practices From Several Regions In Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15.
- Purwanto, E., Mulyadi, J., & Anwar, C. (2017). Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 149. <https://doi.org/10.25124/Jmi.V17i3.1153>
- Salim, M., Syarifuddin, & Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5(2), 178–185.
- Setyadiharja, R., & Nurmandi, A. (2014). *Implementasi Sistem Secara Elektronik (Lpse)*.
- Setyadiharja, R., Nurmandi, A., & Suyito, S. (2017). Analysis Of The Practice Of Corruption In Electronic Procurement Service System In The Kepulauan Riau Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.24905/Jip.V2i2.727>
- Shakya, R. K. (2015). Good Governance In Public Procurement: An Evaluation Of The Role Of An E-Procurement System. *Proquest Dissertations And Theses*, June, 225.
- Sompotan, R. M. R., Mandey, S. L., & Saerang, I. S. (2021). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Implementasi E-Procurement Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 605–618.
- Sularso, H., & Astogini, D. (2015). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di. *Sustainable Competitive Advantage* (, 1–25).
- Suryani, E. (2011). Implementasi E-Procurement. *Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications*, 2(9), 1164–1171.
- Sutriatmoko, Satibi, & Puspandari, D. A. (2015). Analisis Penerapan E-Procurement Obat Dengan Prosedur E-Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Analysis Of Drug E-Procurement Application With E-Purchasing Procedures Based On E-Catalogue In The District / City Of Health Division In Central Java. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 267–274.
- Trimurni, F., Siahaan, A. Y., & Sciences, P. (2015). *E-Procurement Policy Model: Case Study Of Health Agency In North Sumatra Province , Indonesia*. 5(11), 103–117.

- Udoyono. (2015). Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1905–1911.
- Udoyono, K., Setyadiharja, R., Nurmandi, A., Suyito, S., Septiawan, B., Suryani, E., Sutriatmoko, Satibi, Puspendari, D. A., Nurmandi, A., Susila, A., Kane, S. N., Mishra, A., Dutta, A. K., Indrajit, R. E., Rudianto, D., Zainuddin, A., Yuwinanto, H. P., Salim, M., ... Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E- Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(1), 178–185. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Utama, F. (2018). *Probit Audit Atas Pengadaan Barang Dan Jasa: Tantangan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wibowo, R. A., Anditya, A., & Haryati, D. (2018). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(2), 40638.
- Wijayanti, S. O., & Subowo, A. (2016). Studi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Trenggalek. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 631–637.
- Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi E-Procurement Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*, 5(1), 212–231. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Admpe0d789f92cfull.pdf>